BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap biaya operasional PDAM sebagai dampak dari kenaikan tarif dasar listrik, PDAM, bahan instalasi dan biaya pemeliharaan di PDAM, maka untuk mendukung meningkatkan pelayanan prima secara berkesinambungan kepada konsumen perlu penyesuaian tarif air PDAM Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif air Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II dalam wilayah daerah Swatantra tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah Di ubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentanf Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupayen Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera timur dan Kota Tidore Kepulauan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahan Daerah (LNRI Tahun 1962 Nomor 2387);
5. Undang–Undang Nomor8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
6. Undang-undangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawain erusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang Sistem Penyediaan Air Minum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kabupaten Halmahera Barat;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat dalam mendukung Program Air Bersih Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 170/04/2025 tentang Rekomdasi DPRD Kabupaten Halmahera Barat terhadap Rencana Penyesuaian Tarif Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Barat.
2. Telaahan Staf Direktur PDAM Halmahera Barat Tanggal 29 Juli 2025 tentang Permohonan Menandatangani Penyesuaian Tarif Air.
3. Berita Acara Sosialisasi Penyesuaian Tarif Air 2025 Nomor : 79/BA.SOS/PDAM/V/2025, Tanggal 22 Mei 2025.
4. Berita Acara Sosialisasi Penyesuaian Tarif Air 2025 Nomor : 79/BA.SOS/PDAM/V/2025, Tanggal 26 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN TARIF AIR PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan adalah Peraturan Bupati Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
4. Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat, yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Halmahera Barat adalah Badan Usaha Milik pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang bergerak di Bidang Pelayanan Air Minum;
5. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Halmahera Barat;
6. Dewan Pengawas adalah dewan Pengawas PDAM Kabupaten Halmahera Barat;
7. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui jumlah M3 air yang digunakan oleh konsumen merupakan bagian dari pipa cabang distribusi dan merupakan milik PDAM;
8. Air Minum adalah Air bersih yang memenuhi persyaratan sebagai air minum yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Halmahera Barat;
9. Pelanggan adalah setiap pemakai jasa air minum yang terdaftar pada PDAM Kabupaten Halmahera Barat;
10. Tarif Air minum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan terhadap besarnya volume pemakaian air;

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penetapan penyesuaian tarif air minum PDAM Kabupaten Halmahera Barat bertujuan:

a. Meningkatkan perluasan cakupan pelayanan.
b. Peningkatan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
c. Mendorong terciptanya pelayanan masyarakat dalam penyediaan air bersih masyarakat.
d. Mendorong berkembangnya kapasitas dan kemampuan usaha PDAM Kabupaten Halmahera Barat; dan
e. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III
PRINSIP PENETAPAN TARIF
Pasal 3

Penetapan Tarif Air Minum pada PDAM Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) diatas didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. Keterjangkauan;
b. Mutu Pelayanan;

c. Pemulihan Biaya;
d. Efisiensi Pemakaian Air;
e. Transparansi dan Akuntabilitas;
f. Perlindungan Air Baku;

BAB IV
KETENTUAN TARIF
Pasal 4

Tarif air minum PDAM Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1). Besarnya Pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian, berdasarkan meter air ditambah biaya administrasi dan pemeliharaan meter air;
(2). Pelanggan yang pemakaian airnya kurang dari 10 m3 perbulan, diperhitungkan 1 s/d 10 m3 perbulan, untuk pelanggan kelompok niaga dan industri yang pemakaian airnya kurang dari 20 m3 perbulan diperhitungkan 11 s/d 20 m3 dan seterusnya tergantung besaran m3 pemakaian air konsumen perbulan.

BAB V
PEMBAYARAN TAGIHAN LANGGANAN
Pasal 6

Pembayaran tagihan langganan air minum dilakukan dikantor PDAM atau tempat lain yang ditunjuk oleh PDAM, paling lambat tanggal 20 setiap bulan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 7

(1) Apabila pelanggan tidak melunasi pembayaran tagihan langganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa biaya keterlambatan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
(2) Apabila sampai dengan 2 (dua) bulan tagihan langganan tetap tidak dibayar, maka dikenakan sanksi administrasi biaya segel sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dan pelanggan tidak membayar sampai dengan 3(bulan), maka dikenakan sanksi administrasi biaya pemutusan sementara langganan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
(3) Pelanggan yang telah diputus sambungan airnya atau dilakukan pemutusan sementara dengan cara disegel dan tidak menyelesaikan administrasi tunggakan tagihan langganan dengan waktu 3(tiga) bulan. Dianggap mengundurkan diri dari
(4) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat 3(tiga) apabila menghendaki penyambungan kembali, maka pelanggan tersebut harus menempuh pendaftaran kembali sebagai pelanggan baru dan harus melunasi tunggakan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian oleh Direksi PDAM Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 8 Desember 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid.Adm Umum	
Direktur PDAM	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
Padatanggal : 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

JULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR..40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Jason Kalopas Lalomo, SH.LL.M
Pembina Tk.IIV/b
Nip. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 37 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 DESEMBER 2025

TENTANG : TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

GOLONGAN LANGGANAN	TARIF Rp / m3				Dana Meter	Biaya Administrasi
	1-10	11-20	21-30	>30		
Kelompok 1						
1A. Hidran / Kran Umum	1.500	1.500	1.500	1.500	6.500	3.500
1B. KM / WC Umum	1.750	2.000	2.250	2.500	6.500	3.500
1C. Tempat Ibadah	2.000	2.500	3.000	3.500	6.500	3.500
1D. Yayasan Sosial / Panti Asuhan	2.250	3.000	3.500	4.000	6.500	3.500
1E. Rumah Tangga -1	2.500	3.500	4.500	5.500	6.500	3.500
Kelompok 2						
2A. Rumah Tangga -2	3.500	4.500	5.500	6.500	6.500	6.000
2B. Rumah Tangga -3	4.500	5.500	6.500	7.500	6.500	8.500
2C. Sekolah Negeri	3.500	4.500	5.500	6.500	6.500	6.000
2D. Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah	3.500	4.500	5.500	6.500	6.500	8.500
2E. Instansi Pemerintah/TNI/POLRI Tk. Kecamatan	2.500	3.500	4.500	5.500	6.500	6.000
2F. Instansi Pemerintah/TNI/POLRI Tk. Kabupaten	3.500	4.500	5.500	6.500	6.500	8.500
2G. Instansi Pemerintah/TNI/POLRI Tk. Provinsi/Pusat	4.500	5.500	6.500	7.500	6.500	8.500
Kelompok 3						
3A. Kios/Kosan/Penginapan/Kafe/Rumah Makan	4.000	5.000	6.000	7.000	6.500	8.500
3B. Depot Air/Laundri/Cuci Mobil, Motor/Rumah Sakit/Klinik Swasta/ Apotik/Praktek Dokter/Kolam Renang	5.000	6.000	7.000	8.000	6.500	8.500
3C. Ruko/Hotel/Resto/Perusahan/Bank/Swalayan/Pabrik/Gudang	6.000	7.000	8.000	9.000	6.500	8.500
Kelompok 4						
4A. Pelabuhan Laut/Udara/Penyeberangan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Adm.Umum	
Direktur PDAM	
Kabag Humum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG